



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

Model : 51/Pid/PN.

JL. PROF. DR. SRI SOEDEWI MS, S.H.

KEC. BRAM ITAM

KUALA TUNGKAL 36551

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara.

(Pasal 209 KUHP)

Nomor 2/Pen.C/2022/PN KLT

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

1. Nama lengkap : Sihol P. Situmorang Als. Sihol Situmorang
Anak Dari K. Situmorang
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/25 Maret 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 07 Desa Suban II Kecamatan Batang Asam
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. Ira Octapiani, S.H. : Hakim;
2. Febri Dwi Saputra, SH : Panitera Pengganti;

Setelah membaca Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada POLSEK Tungkal Ulu, tanggal 8 Agustus 2022 TIPIRING Nomor BP/18/VIII/2022/Reskrim yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan mengakui catatan dakwaan tersebut yaitu bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Tomson Silitonga pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 sekira Pukul 19.30 WIB di RT 07 di Desa Suban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

a. Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keterangan Saksi Tomson Silitonga Anak dari (Alm) N. Silitonga dan Jomsen Silitonga Anak dari (Alm) N. Silitonga terdapat keberatan dari Terdakwa, ia menyatakan bahwa ia menampar sebanyak 2 (dua) kali bukan memukul sebanyak 6 (enam) kali;
- c. Keterangan Saksi Juliyanti Situmorang Anak dari K. Situmorang, Rian Fernando Silitonga Als. Rian Silitonga Anak Dari Tomson Silitonga, Darma Tama Lisna Dolok Saribu Anak Dari Marsahala Dolok Saribu, dan Nikson Palti Panjaitan Anak Dari Saut Raja Panjaitan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Sihol P. Situmorang Als. Sihol Situmorang Anak Dari K. Situmorang;

Setelah membaca Catatan Dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Tomson Silitonga Anak (Alm) N. Silitonga, Saksi Jomsen Silitonga Anak dari (Alm) N. Silitonga, Saksi Juliyanti Situmorang Anak dari K. Situmorang, Saksi Rian Fernando Silitonga Als. Rian Silitonga Anak Dari Tomson Silitonga, Saksi Darma Tama Lisna Dolok Saribu Anak Dari Marsahala Dolok Saribu, dan Saksi Nikson Palti Panjaitan Anak Dari Saut Raja Panjaitan dibawah janji, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang dihadirkan dimuka persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pemukulan terhadap Saksi Tomson Silitonga pada hari Kamis, 21 Juli 2022 pukul 19.30 WIB, Desa Suban Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat namun pemukulan tersebut tidak menyebabkan Saksi Tomson Silitonga terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-hari atau menimbulkan penyakit lainnya dan dalam persidangan pun telah terjadi perdamaian antara Tomson Silitonga dan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Hakim dengan didasarkan pada rasa keadilan dan ketentuan pasal 14 huruf a KUHP, terhadap diri Terdakwa adalah patut untuk dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dengan perintah Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali apabila dalam suatu waktu yang ditetapkan dikemudian hari ada perintah lain dalam suatu putusan Hakim karena dalam waktu yang telah ditentukan tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

Mengingat, Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sihol P. Situmorang Als. Sihol Situmorang Anak Dari K. Situmorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sihol P. Situmorang Als. Sihol Situmorang Anak Dari K. Situmorang tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, oleh Ira Octapiani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan Penyidik di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)